

KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

OLEH :

FATRULLAH PUSPITA SARI¹
BRYAN SAPUTRA SURBAKTI²

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG KARNO
JAKARTA

-
1. dosen fakultas hukum universitas bung karno
 2. mahasiswa fakultas hukum universitas bung karno

ABSTRAK

Dalam hal debitur wanprestasi, untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, karena dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat adanya titel eksekutorial, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, akan selalu dipertimbangkan dalam putusan hakim yang baik, tidak hanya akibat hukuman yang dijatuhkan itu dari kaca mata penggugat atau tergugat, tetapi juga banyak pihak. Dan pada kondisi demikian putusan hakim mempunyai pengaruh positif dan negatif terhadap persepsi atau pandangan masyarakat terhadap hukum yang ada dan berjalan dalam hal ini pada kasus wanprestasi dengan jaminan fidusia, dengan demikian kepekaan hakim memegang peranan penting dalam pertimbangannya sebelum putusan dijatuhkan, dan bagaimana cermin keadilan dalam masyarakat dapat dilihat pada putusan yang di jatuhkan oleh hakim tersebut. Dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada, Hakim telah melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum terkait gugatan ini dan apa yang telah diputuskan oleh Hakim adalah hal yg benar dan adil bagi kreditur dan debitur agar para pihak yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia lebih memahami lagi isi dari perjanjian yang telah mereka sepakati dan lebih memahami lagi tentang undang-undang jaminan fidusia khususnya, dimana UUJF memiliki hak dan larangan bagi para pihak, dan adanya hak istimewa bagi penerima fidusia/kreditur yaitu hak eksekutorial atas objek jaminan yang ada di tangan debitur dengan syarat perjanjian tersebut di daftarkan ke pendaftaran Fidusia kementerian Hukum dan ham RI kantor wilayah Jambi dan debitur melakukan wanprestasi.

Pemerintah terkait agar lebih memperhatikan hal seperti ini yaitu tentang perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur karena hal ini sangat berpengaruh terhadap dunia usaha bagi perusahaan-perusahaan pengadaan kendaraan kredit, dan juga bagi para debitur yang membutuhkan kendaraan ini untuk usaha, namun terkadang ada situasi atau keadaan-keadaan tertentu yang membuat mereka tidak bisa membayar angsuran kredit mereka karena dunia usaha juga tidak selamanya bisa stabil begitu juga pendapatan mereka juga tidak selalu stabil untuk melakukan pembayaran angsuran, maka dari itu agar pemerintah terkait bisa memberikan regulasi-regulasi untuk bisa menjaga kondusif nya situasi dan keadaan yang ada pada kreditur dan debitur.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia

ABSTRACT

In the event that the debtor defaults, to sell objects that are the object of a fiduciary guarantee on his own power, because in the Fiduciary Guarantee Certificate there is an executorial title, so that it has the same executorial power as a court decision that has permanent legal force. Therefore, it will always be considered in a good judge's decision, not only as a result of the sentence handed down from the perspective of the plaintiff or defendant, but also many parties. And in such conditions the judge's decision has a positive and negative influence on the public's perception or view of the existing and running law in this case in the case of default with fiduciary guarantees, thus the sensitivity of the judge plays an important role in his consideration before the decision is handed down, and how the mirror of justice in society can be seen in the decisions handed down by the judge. By looking at the existing legal facts, the Judge has made legal considerations regarding this lawsuit and what has been decided by the Judge is the right and fair thing for creditors and debtors so that the parties who enter into credit agreements with fiduciary guarantees better understand the contents. from the agreement they have agreed on and understand more about the fiduciary guarantee law in particular, where UUJF has rights and prohibitions for the parties, and the existence of special rights for fiduciary recipients/creditors, namely executorial rights over the object of collateral in the hands of the debtor on condition that The agreement is registered with the Fiduciary Registration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Jambi Regional Office and the debtor is in default.

The relevant government should pay more attention to things like this, namely about credit agreements between debtors and creditors because this is very influential on the business world for companies procuring credit vehicles, and also for debtors who need these vehicles for business, but sometimes there are situations or circumstances - certain conditions that make them unable to pay their credit installments because the business world is also not always stable as well as their income is also not always stable to make installment payments, therefore the relevant government can provide regulations to be able to maintain a conducive situation and the conditions that exist in creditors and debtors.

Keywords: Credit Agreement With Fiduciary Guarantee

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran hukum dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, damai dan ketertiban untuk mencapai perdamaian dan keadilan bagi semua orang.¹ Dalam kehidupan masyarakat akan ada banyak yang akan membuat kesepakatan bersama, pihak-pihak yang membuat kesepakatan bersama dan mentaatinya bersama disebut perjanjian. Demikian juga di bidang pekerjaan, orang melakukan pekerjaan sehingga kesepakatan berakhir. Dari perjanjian tertulis tersebut muncul semua hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang biasa dikenal dengan perikatan. .

Dalam hukum perjanjian mematuhi prinsip kebebasan kontrak. Kebebasan kontrak adalah kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat mengatur dan menghindari campur tangan dari pihak lain dengan menyetujui ketentuan-ketentuan perjanjian. Perjanjian berarti mengeluarkan perjanjian antara dua atau lebih orang yang membuatnya sehingga perjanjian adalah sumber perikatan selain sumber-sumber lain. Perjanjian juga disebut perjanjian, karena dua orang atau lebih setuju untuk melakukan sesuatu. Perikatan adalah hubungan antara pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan, demikian juga sebaliknya. Guna mewujudkan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama, para pihak yang terikat dalam perjanjian dapat melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya. Dilaksanakannya prestasi dalam perjanjian maka apa yang diharapkan sebagai maksud dan tujuan diadakannya perjanjian akan tercipta dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan yang dapat menuntut atas kerugian yang dideritanya. Pasal 1365 KUHPerduta menyebutkan bahwa "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewujudkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"² Asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerduta yang menyatakan bahwa: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga pand (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat (Sri Soedewi Masjhoen Sofwan), berdasarkan perkembangan dalam sejarahnya, fidusia ini berawal dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan namun lama kelamaan dalam prakteknya diperlukan suatu kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak.

Kredit itu adalah merupakan penyediaan dana berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Pada perjanjian tersebut, bank pemberi kredit percaya kepada nasabahnya bahwa dalam jangka waktu yang telah disepakati akan dikembalikan (dibayar) lunas. Jangka waktu pelunasan sesuai dengan kesepakatan bersama, bisa dalam beberapa bulan atau tahun.³ Dalam perjanjian pinjam-meminjam biasanya kreditur akan memperjelas atau memastikan kewajiban debitur untuk melunasi utang beserta bunganya sesuai

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta: 1986, Hal 40

² Subekti, *Aneka Perjanjian*. Citra Aditia Bakti. Bandung: 1997, Hal. 1.

³ Rico, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Atas Tanah Tidak Bersertifikat pada Pt. Permodalan Nasional Madani (Persero) di Pekanbaru Tahun 2009*, Tesis, Universitas Islam Riau, 2010,

dengan tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Pemberian kredit Perusahaan *Finance* tidak selalu dapat berjalan lancar dan baik, suatu saat jika pemberi pinjaman kredit atau kreditur mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari warga yang mengajukan kredit/pinjaman atau disebut dengan debitur karena kelalaian dan atau kesengajaan debitur dan atau adanya sesuatu hal lain yang sifatnya memaksa serta tiba-tiba, misalnya terjadi bencana alam, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi maupun banjir, yang melanda menyebabkan debitur kehilangan seluruh harta kekayaannya yang mereka miliki serta alasan bangkrutnya usaha si debitur, pihak PT.MULTINDO AUTO FINANCE CABANG JAMBI tidak dapat begitu mudah memaksa debitur untuk segera melunasi hutang karena keadaan debitur tidak memungkinkan untuk segera melunasi hutang akan tetapi debitur tetap mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterima berikut bunganya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan jaminan Fidusia Nomor W5.00013058.AH.05.01 Tahun 2018.

Namun dalam kasus ini, debitur pun melakukan tindakan atau perbuatan cidera janji / wanprestasi kepada kreditur. Untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan pihak kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia, pemerintah telah membuat regulasi atau mengeluarkan undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan memiliki hak istimewa dalam hal eksekusi objek jaminan yang ada pada debitur.

Debitur tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka debitur harus segera diperingatkan untuk memenuhi prestasi atau tanggung jawabnya karena telah lalai setelah waktu yang ditentukan sudah lewat. Dalam surat peringatan harus ditentukan bahwa debitur harus segera memenuhi prestasi dan kewajibannya, jika tidak dipenuhi maka debitur dinyatakan lalai (wanprestasi) sesuai pasal 1238 KUHPer “Yang berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demikian perikatannya sendiri, si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan“. Peringatan resmi dari pengadilan untuk memenuhi prestasi disebut *sommatie* yang dilaksanakan oleh juru sita pengadilan. Tindakan wanprestasi menimbulkan hak terhadap pihak yang dirugikan untuk menuntut terhadap pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi.

Debitur yang melakukan wanprestasi atas kewajibannya sesuai dalam kontrak akan menimbulkan kerugian bagi kreditur, akibat dari debitur yang melakukan wanprestasi yaitu : pihak debitor harus menerima pemutusan kontrak dan juga pembayaran ganti kerugian, seperti yang tercantum dalam Pasal 1267 BW “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga“. walaupun syarat putus tidak terpenuhinya kewajiban itu sudah dinyatakan dalam kontrak, namun hakim memiliki kuasa menurut keadaan untuk memberi jangka waktu kepada tergugat untuk melaksanakan kewajibannya. Dan kreditur pun telah memberikan peringatan (*somasi*) kepada debitur sebanyak 6 x dan kreditur pun tidak mendapat respon dari si debitur, akhirnya krediturpun mengirim perwakilannya yang telah diberikan kuasa untuk melakukan penarikan objek jaminan berdasarkan sertifikat perjanjian jaminan fidusia yang ada dan dengan dasar bahwa si debitur telah melakukan wanprestasi, namun debitur malah melayangkan gugatan terhadap kreditur..

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik dalam menuangkan dalam penulisan jurnal hukum

Kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang ataupun kredit suatu barang, apabila debitur yang tidak dapat membayar lunas hutang setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji berarti tidak terlaksananya perjanjian karena kesalahan pihak debitur dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1). Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki;
- 2). Terlambat memenuhi prestasi;
- 3). Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya;
- 4). Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Handri Raharjo, 2009: 80-81).

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

- a. Kesengajaan;
- b. Kesalahan;
- c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Wanprestasi diatur di dalam **Pasal 1238 KUHPerdara** yang menyatakan bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Namun bukan hanya lalai dengan lewatnya waktu saja, cidera janji atau wanprestasi itu bisa terjadi apabila salah satu pihak lalai dalam memenuhi butir-butir persyaratan atau kesepakatan yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian, karena apa yang telah disepakati bersama antara para pihak didalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang terkait didalamnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian tersebut diatas, Maka permasalahan yang timbul dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal terjadinya kredit macet, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi dalam putusan perkara?
2. Apakah putusan Hakim dalam putusan kasus nomor 179/Pdt.G/2019/PN Jmb sudah memenuhi rasa keadilan para pihak ?.

PEMBAHASAN

Kredit konsumtif untuk membiayai kebutuhan konsumtif masyarakat pada umumnya. Kredit Produktif dapat berupa KMK.

Eksekusi Jaminan Fidusia

Pelaksanaan titel eksekutoria oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Pelaksanaan penjualan dibawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Para Pihak kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar di daerah yang bersangkutan.

Objek Jaminan Fidusia

Seringkali terjadi dalam praktek, kendaraan yang dijaminan dengan jaminan fidusia digadaikan kepada pihak ketiga. Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia

diperlukan suatu perlindungan hukum bagi para pihak. Penulisan ini juga akan menguraikan mengenai perlindungan hukum bagi kreditor mengingat benda jaminan berada di tangan debitur, sehingga apabila debitur wanprestasi diperlukan perlindungan hukum agar kepentingan kreditor terjamin. dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang telah lalai dilakukan oleh debitur, apakah itu karena tidak melaksanakan apa yang telah disepakati bersama dalam perjanjian, atau malah melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan atas kesepakatan itu atau yang telah dilarang dalam kesepakatan perjanjian. Sehingga mengharuskan pihak debitur untuk membayar ganti rugi Muhammad, Tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang. [Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, J Satrio, Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. [Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Erawaty dan Badudu Saliman, Suatu sikap dimana seseorang lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat." Subekti, S.H., "Perkataan Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk .

Melaksanakan kewajiban yang awalnya disanggupinya dalam kesepakatan. Tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Melakukan apa yang dijanjikannya. Perbuatan yang dalam kesepakatan tidak boleh dilakukan.

Ganti rugi dan pembatalan dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, biaya yang dimaksud bisa biaya yang telah dikeluarkan dan kerugian yang timbul akibat tindakan wanprestasi tersebut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan atau ditempuh apabila ada pihak yang melakukan wanprestasi adalah berupa somasi atau teguran atas ingkar janji tersebut. Agar debitur dapat menuntut pembatalan kontrak beserta ganti rugi, namun untuk menuntut pembatalan dan ganti rugi tersebut si debitur harus wanprestasi yang diakibatkan oleh kelalaiannya. Somasi atau peringatan yang tidak diindahkan atau di tindak lanjuti oleh debitur tanpa alasan yang sah maka akan membawa si debitur dalam keadaan lalai dan akhirnya wanprestasi berlaku pada debitur, dengan begitu maka muncul lah hak kreditor untuk melakukan pembatalan kontrak dan juga ganti rugi.

Apabila dalam somasi pertama tidak ditemukan kesepakatan atau jawaban debitur tidak memuaskan kreditor maka kreditor dapat melayangkan somasi kedua dengan memberi peringatan yang lebih keras, dan jika debitur tetap tidak memenuhi atau melakukan prestasinya juga maka si debitur masuk dalam wanprestasi "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238 KUHP.

Beberapa unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah :

Tidak dapat dipenuhi karena suatu keadaan yang menghilangkan objek perikatan. Adanya suatu keadaan yang menghalangi debitur untuk berprestasi. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Seorang kreditur yang ingin melakukan suatu tindakan atas debitur yang tidak memenuhi kewajibannya harus meminta perantara pengadilan, tetapi masih sering sekali terjadi dimana seorang debitur dari awal sudah memberi persetujuan bahwa apabila ia lalai maka kreditur berhak melakukan hak-haknya tanpa meminta perantara Hakim. Debitur tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka debitur harus segera diperingatkan untuk memenuhi prestasi atau tanggung jawabnya karena telah lalai setelah waktu yang ditentukan sudah lewat.

Dalam surat peringatan harus ditentukan bahwa debitur harus segera memenuhi prestasi dan kewajibannya, jika tidak dipenuhi maka debitur dinyatakan lalai sesuai pasal 1238 KUHPer "Yang berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demikian perikatannya sendiri, si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Peringatan resmi dari pengadilan untuk memenuhi prestasi disebut *sommatie* yang dilaksanakan oleh juru sita pengadilan. Tindakan wanprestasi menimbulkan hak terhadap pihak yang dirugikan untuk menuntut terhadap pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi. Untuk dapat mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, yang harus diperhatikan apakah didalam perkataan tersebut ditentukan tenggang waktu dalam melaksanakan prestasi, apabila dalam perjanjian tidak ditentukan maka debitur perlu untuk diperingatkan agar memenuhi prestasinya.

Apabila sudah ditentukan tenggang waktunya dan debitur dianggap lalai dan melewati batas waktu yang telah ditentukan maka debitur perlu diperingatkan secara tertulis yang berisikan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan apa yang telah disepakati dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Peringatan tertulis secara resmi adalah *somasi* yang dilakukan melalui pengadilan negeri yang berwenang dan dengan perantara juru sita pengadilan, surat peringatan tersebut diserahkan kepada debitur dengan disertai berita acara penyampaiannya. Dari penjelasan J. Satrio tersebut dapat diketahui bahwa hal-hal yang menyebabkan diperlukannya *somasi* adalah situasi dimana debitur melakukan wanprestasi sehingga pihak kreditur harus memperingatkan debitur dengan mengirimkan *somasi*.

Selain sanksi-sanksi diatas diatas, hal yang bisa dilakukan kreditur untuk menghadapi debitur yang wanprestasi Debitur harus membayar ganti rugi. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. " Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, leluasa memberikan kepada debitur suatu jangka waktu untuk berprestasi, namun jangka waktu tidak boleh lebih dari satu bulan." [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1266 Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Kesimpulan

1. Dalam setiap perjanjian menurut hukum yang berlaku harus ada dasar atau syarat untuk sahnya perjanjian tersebut, apabila ada pihak yang melanggar dari syarat-syarat perjanjian tersebut maka pihak itu dinyatakan cidera janji (*wanprestasi*). Dan didalam perjanjian lebih khusus lagi diatur tentang jaminan fidusia, dimana perjanjian yang sudah di sepakati bersama para pihak diikat lagi dengan perjanjian fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dengan Nomor sertifikat Jaminan Fidusia W5.00013058.AH.05.01 Tahun 2018 yang telah di daftarkan di kantor pendaftaran Fidusia kementerian Hukum dan ham RI kantor wilayah Jambi telah melahirkan hak istimewa bagi kreditur/ Tergugat yaitu hak eksekutorial atas objek jaminan yang telah di daftarkan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut, Dalam hal debitur wanprestasi, untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi), karena dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat adanya titel eksekutorial, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan juga Rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum merupakan salah satu penyebab terjadinya tindakan-tindakan yang mereka anggap benar padahal sesuai fakta bahwa yang dilakukan itu adalah salah, minimnya pemahaman akan perjanjian dengan jaminan fidusia sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat dimana masyarakat yang banyak melakukan perjanjian-perjanjian jual beli atau sewa menyewa atau pembelian dengan angsuran baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dapat di sepakati bersama antara kreditur dan debitur di dalam perjanjian dengan jaminan fidusia, dan pemahaman akan aturan Undang-Undang sangat diperlukan ditengah-tengah masyarakat.

2. Putusan Hakim dalam kasus Nomor: 179/Pdt.G/2019/PN Jmb sudah tepat, Majelis Hakim telah memutuskan hal yang benar dan adil dengan menerima Eksepsi Tergugat sebagian dan menolak tuntutan/gugatan dari penggugat/debitur atas dasar-dasar hukum dan fakta-fakta hukum telah nyata dan jelas memenuhi unsur cidera janji (*wanprestasi*), Dan bahwa tidak selamanya yang melakukan cidera janji (*wanprestasi*) adalah si Tergugat, justru si Penggugat lah yang terbukti melakukan cidera janji (*wanprestasi*) di dalam pembuktian di persidangan. suatu putusan hakim sebenarnya merupakan perwujudan interaksi antara perbuatan yang dilakukan orang tersebut dengan banyak pihak. Oleh sebab itu, akan selalu dipertimbangkan dalam putusan hakim yang baik, tidak hanya akibat hukuman yang dijatuhkan itu dari kaca mata penggugat atau tergugat ,tetapi juga banyak pihak. Dan pada kondisi demikian putusan hakim mempunyai pengaruh positif dan negatif terhadap persepsi atau pandangan masyarakat terhadap hukum yang ada dan berjalan dalam hal ini pada kasus wanprestasi dengan jaminan fidusia, dengan demikian kepekaan hakim memegang peranan penting dalam pertimbangannya sebelum putusan dijatuhkan, dan bagaimana cermin keadilan dalam masyarakat dapat dilihat pada putusan yang di jatuhkan oleh hakim tersebut. Namun terkadang ada hal-hal lain yang harus diperhatikan juga dalam kehidupan bermasyarakat, Dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ini

berarti ada hal-hal lain didalam masyarakat yang harus menjadi pertimbangan tambahan bagi hakim agar pihak-pihak atau masyarakat bisa merasakan keadilan dalam setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.

Dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada, Hakim telah melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum terkait gugatan ini dan apa yang telah diputuskan oleh Hakim adalah hal yang benar dan adil bagi kreditur dan debitur.

Saran

1. Disarankan agar para pihak yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia lebih memahami lagi isi dari perjanjian yang telah mereka seepakati dan lebih memahami lagi tentang undang-undang jaminan fidusia khususnya, dimana UUJF memiliki hak dan larangan bagi para pihak, dan adanya hak istimewa bagi penerima fidusia/kreditur yaitu hak eksekutorial atas objek jaminan yang ada di tangan debitur dengan syarat perjanjian tersebut di daftarkan ke pendaftaran Fidusia kementerian Hukum dan ham RI kantor wilayah Jambi dan debitur melakukan wanprestasi.

Dan bagi pemerintah khususnya pemerintah terkait agar lebih memperhatikan hal seperti ini yaitu tentang perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur karena hal ini sangat berpengaruh terhadap dunia usaha bagi perusahaan-perusahaan pengadaan kendaraan kredit, dan juga bagi para debitur yang membutuhkan kendaraan ini untuk usaha mereka juga, namun terkadang ada situasi atau keadaan-keadaan tertentu yang membuat mereka tidak bisa membayar angsuran kredit mereka karena dunia usaha juga tidak selamanya bisa stabil begitu juga pendapatan mereka juga tidak selalu stabil untuk melakukan pembayaran angsuran, maka dari itu agar pemerintah terkait bisa memberikan regulasi-regulasi untuk bisa menjaga kondusif nya situasi dan keadaan yang ada pada kreditur dan debitur. Begitu pun bagi Kreditur, supaya lebih memperhatikan lagi kemampuan para debitur nya agar tidak terjadi hal-hal seperti ini yang akhirnya merugikan kedua pihak, mungkin dengan melihat fakta atau kondisi usaha si debitur dngan pegecekan ke rumah atau tempat usahanya, dan apabila usahanya memang sedang mengalami penurunan baiknya kreditur memberikan tenggang waktu yang lebih panjang untuk debitur bisa membayar angsuran tersebut, karena tidak selamanya usaha si debitur bisa stabil, karena akan ada kondisi-kondisi atau situasi tertentu yang dimana debitur akhirnya tidak bisa membayar angsuran nya. oleh karena itu sangat diperlukan keterbukaan dari debitur terhadap kreditur akan situasi dan kondisi dari debitur dan dari situasi yang ada agar dicari jalan tengahnya dan bersama-sama mendapatkan win-win solution untuk kebaikan bersama.

2. Disarankan kepada debitur agar memahami undang- undang wanprestasi dan menyadari kesalahannya dimana dia tidak melaksanakan prestasinya walau bahkan sudah diperingatkan kreditur sebanyak 6x namun tidak mengindahkan peringatan tersebut tapi justru menggugat kreditur yang menarik objek jaminan, debitur tidak terlalu memahami bahwa kreditur memiliki hak istimewa dari perjanjian dengan jaminan fidusia yaitu hak eksekutorial objek jaminan. Dan bagi pihak kreditur agar lebih memperhatikan lagi akan ketentuan-ketentuan yang sama-sama sudah disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu perihal ketentuan apabila terjadi sengketa akan diselesaikan dimana begitupun hal-hal lain yang sudah ada dan disepakati didalam perjanjian, dan lebih luas lagi, agar memberikan edukasi pada masyarakat dan pemahaman akan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian yang berlaku dan aturan-aturan yang

ada didalam masyarakat seharusnya semakin gencar di beritahukan atau dijelaskan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan perjanjian, baik itu perjanjian jual-beli, sewa menyewa, serta setiap masyarakat yang terkait dengan angsuran-angsuran baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak , pemahaman hukum ini sangat penting bagi setiap pihak yang termasuk didalam perjanjian-perjanjian tersebut baik itu kreditur maupun debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1986.

Subekti. *Aneka Perjanjian*, Citra Aditia Bakti. Bandung: 1997.

Rico. *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Atas Tanah Tidak Bersertifikat pada Pt. Permodalan Nasional Madani (Persero) di Pekanbaru Tahun 2009*, Tesis, Universitas Islam Riau, 2010.

Ade, Arthesa & Edia Hadiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks, Jakarta, 2009.

Subekti. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni, 1984.

Suryodiningrat. *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Bandung: Tarsito, 1982.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa, 1979.

Sri, Soedewi dan Masychoen, Sofyan. *Hukum Perutangan A. Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta: 1975.

Wiryo Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale Bandung, 1981.

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992.

Universitas Bung Karno, Ibid. *Unsur-unsur perjanjian*, Hlm. 80, Jakarta 2004.

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986.

Chairun, Pasribu dan Lubis Suharwardi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, 2011.

R. Soeroso. *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung, 1999.

Universitas Bung Karno. *Suatu sebab yang halal perjanjian*, Ibid, hlm 16, 2005.

Universitas Bung Karno. *Akibat suatu perjanjian*, Ibid., hlm 19, 2005.

Universitas Bung Karno. *Akibat suatu perjanjian*, Ibid., hlm 20, 2005.

Universitas Bung Karno. *Jenis Perjanjian*, Ibid., hlm 23, 2004.

Muhamad, Abdul, Kadir. *Jenis-jenis perjanjian*, Op.Cit., Hlm. 86-88, 2007.

Paul, Scholten dan Verzamelde, Geschriften dan Sudikno, Mertokusumo. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

- Salim, H.S. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika Jakarta, 2006.
- Mariam, Darns II, *Berakhirnya perjanjian*, Op. Cit, hal. 116, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, hlm. 60, 1986.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2014.
- Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : Alumni, 1999.
- Elly, Eraawaty dan Badudu, *Pengingkaran terhadap suatu kewajiban*, J.S, Op-cit 97
- Abdul, R. Saliman. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta : Kencana, 2004.
- Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian-Cetakan ke XII*, PT Intermasa, 1979.
- Universitas Bung Karno, *wanprestasi*, Ibid, 2005.
- Universitas Bung Karno, *macam-macam wanprestasi*, Ibid, 2005.
- Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : Alumni, 1999.
- R. Subekti, *bentuk dan syarat wanprestasi*, op.cit, hlm 22, 2007.
- Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : Alumni, 1999.
- R. Subekti, *macam-macam wanprestasi*, op.cit, h 45, 2007.
- Abdul, Kadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, (Selanjutnya Disebut Abdul Kadir Muhammad II)h. 62, 1990.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 18, 2011.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditia Bakti. Hal. 1, 1997.
- Mariam Darus Baruldzaman, *Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Gunawan, Widjaja dan Ahmad, Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cetakan Kedua Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.